



P U T U S A N

Nomor 1173/Pid.Sus/2018/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulkiran Als Zul Bin Ahmad Ibrahim
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 16 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sudirman Lorong DPI No 125 Kelurahan Kampung Matang Sulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Aceh atau LP Kelas I Bandar Lampung Blok D No 1
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, tetapi sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tuti Sumarni, SH. Pengacara / Penasihat Hukum dari Kantor Advkat T Sumarni, SH dan Rekan" beralamat di Jalan P. Banting IV / Permata Nomor 8 MDL Medan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : W2.U2-146/Pid/SK/2018/PN.Mnj tanggal 20 November 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 17 Desember 2018 Nomor 1173/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Desember 2018 Nomor 1173/Pid.Sus/2018/ PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 8 Januari 2018 Nomor 1173/Pid.Sus/2018/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 21 November 2018 Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Bnj, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2018

No.Reg.Perk. : PDM-146/BNJEI/Euh.2/08/2018, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ZULKIRAN Als ZUL Bin AHMAD IBRAHIM bersama-sama dengan saksi HERI TRIYATNO alias HERI bin MUKMININ (Alm), saksi NOVAL SETIA NURDIAN alias PICHE bin UDIN SAEMUDIN, saksi JOFAN alias YOFAN bin FUAD HASRIS, saksi FEBRI SETIAWAN alias MBI bin SUPANDI dan saksi DINAR NURDIANSYAH alias OTONG bin ROMLI dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari Senin Tanggal 09 April 2018 sekira pukul 06.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2018, bertempat di Jalan Megawati Binjai Utara Kotamadya Binjai Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat- tempat lain namun dalam penyelesaian perkara ini termasuk di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja Kering sebanyak 150 (seratus lima puluh bal/bungkus) dengan total berat brutto 142.877 (seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) gram, atau beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa ZULKIRAN Als ZUL bin AHMAD IBRAHIM diminta oleh saksi RAZALI untuk mencari supir guna membawa ganja dari aceh menuju jakarta, kemudian terdakwa menghubungi saksi HERI TRIYATNO als HERI bin MUKMININ dan menawarkan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk menjemput dan mengantar narkotika jenis ganja tersebut dari aceh ke jakarta.
- Selanjutnya saksi HERI TRIYATNO als HERI bin MUKMININ menerima tawaran tersebut dan kemudian pada hari senin tanggal 2 april 2018 saksi HERI TRIYATNO als HERI bin MUKMININ berangkat dari jakarta menuju

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aceh untuk bertemu dengan terdakwa, tanggal 5 april 2018 saksi HERI TRIYATNO als HERI sampai dimedan dan langsung menghubungi terdakwa untuk meminta ongkos berangkat ke aceh dengan mengatakan "bang saya meminta ongkos kirim dengan cara transfer ke rekening milik adek ipar saya yang bernama tutik dengan nomor rekening BRI 117701002730504 lalu dijawab oleh terdakwa "ya sudah kamu berangkat aja" lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya jumat tanggal 6 april 2018 sekira pukul 8.00 wib saksi HERI TRIYATNO als HERI berangkat dari medan menuju langsa aceh dan bertemu dengan terdakwa di pom bensin kualamadu langsa aceh sekira pukul 18.30 wib, lalu terdakwa mengatakan "HERI malam ini kamu berangkat ke banda aceh untuk memuat barang ganja" lalu terdakwa memberikan nomor telepon saksi ALI (DPO) kaki tangan terdakwa yang berada di banda aceh, dan terdakwa memberikan uang kes Rp. 1.400.000,- kemudian terdakwa mengatakan agar mengambil uang jalan kepada saksi ALI (DPO) sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) lalu sekira pukul 19.00 wib saksi HERI TRIYATNO Als HERI Bin MUKMININ berangkat menuju Indrapuri Banda Aceh.
- Selanjutnya saksi HERI TRIYATNO Als HERI Bin MUKMININ bertemu dengan saksi ALI di rumah makan indrapuri aceh dan menuju kehutan untuk mengangkut barang narkoba jenis ganja kedalam bak Truk Mitsubishi Colt diesel warna kuning No Pol : B 9023 IT, untuk dibawa ke Jakarta agar diserahkan kepada pemilik HP dengan nomor 081384099132, dan pada tanggal 09 April 2018 sekitar pukul 06.40 Wib, penyidik melihat sebuah mobil yang melintas di Jalan Megawati Binjai Utara Kotamadya Binjai sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, lalu penyidik memberhentikan mobil truck Mitshubishi Colt Diesel dengan nopol seri B 9023 IT dan langsung melakukan penggeledahan terhadap mobil serta diri terdakwa lalu menemukan Ganja tersebut dan dari keterangan terdakwa penyidik menemukan Ganja sebanyak 150 (seratus lima puluh) bal/bungkus dengan berat brutto 142.877 (seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) gram, yang disimpan di dalam bak pada bagian belakang Mobil Truck tersebut yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bila dilihat secara sepintas Ganja tersebut tidak tampak.
- Selanjutnya terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Kantor Polres Langkat, guna dilakukan pemeriksaan dan diperoleh keterangan bahwa Ganja yang



dibawa oleh terdakwa adalah milik saksi ZUL yang diperoleh dari orang kepercayaan saksi ZUL yang bernama saksi ALI (DPO) dengan cara menjemputnya di hutan yang terletak di daerah Indrapuri Aceh yang akan dibawa ke Jakarta dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dimana ganja tersebut akan diserahkan kepada orang yang memiliki No HP 081384099132;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan barang bukti Narkotika tanggal 09 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani, Oleh INDRAWIENNY PANJIYOGA, SH, SIK telah dihitung dan ditimbang barang bukti Ganja dimaksud dengan hasil Jumlah sebanyak 150 Bal/Bungkus dengan berat Brutto 142.877 (seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab. 2782/NNF/2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan KALABFOR Bareskrim Polri SODIO PRATOMO, S.Si, M.Si, telah dilakukan pemeriksaan Barang Bukti An. Terdakwa HERI TRIYATNO alias HERI bin MUKMININ (Alm), saksi NOVAL SETIA NURDIAN alias PICHE bin UDIN SAEMUDIN, saksi JOFAN alias YOFAN bin FUAD HASRIS, saksi FEBRI SETIAWAN alias MBI bin SUPANDI dan saksi DINAR NURDIANSYAH alias OTONG bin ROMLI, dimana hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa barang bukti No.1450/2018/OF dimaksud berupa daun-daun ganja kering tersebut di atas adalah benar Positif Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ZULKIRAN Als ZUL Bin AHMAD IBRAHIM bersama-sama dengan saksi HERI TRIYATNO alias HERI bin MUKMININ (Alm), saksi NOVAL SETIA NURDIAN alias PICHE bin UDIN SAEMUDIN, saksi JOFAN alias YOFAN bin FUAD HASRIS, saksi FEBRI SETIAWAN alias MBI bin SUPANDI dan saksi DINAR NURDIANSYAH alias OTONG bin ROMLI dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari Senin Tanggal 09 April 2018 sekira pukul 06.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bertempat di Jalan Megawati Binjai Utara Kotamadya Binjai Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat- tempat lain namun dalam penyelesaian perkara ini termasuk di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja Kering sebanyak 150 (seratus lima puluh bal/bungkus) dengan total berat brutto 142.877 (seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) gram, atau beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa ZULKIRAN Als ZUL bin AHMAD IBRAHIM diminta oleh saksi RAZALI untuk mencari supir guna membawa ganja dari aceh menuju jakarta, kemudian terdakwa menghubungi saksi HERI TRIYATNO als HERI bin MUKMININ dan menawarkan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk menjemput dan mengantar narkotika jenis ganja tersebut dari aceh ke jakarta.
- Selanjutnya saksi HERI TRIYATNO als HERI bin MUKMININ menerima tawaran tersebut dan kemudian pada hari senin tanggal 2 april 2018 saksi HERI TRIYATNO als HERI bin MUKMININ berangkat dari jakarta menuju aceh untuk bertemu dengan terdakwa, tanggal 5 april 2018 saksi HERI TRIYATNO als HERI sampai di medan dan langsung menghubungi terdakwa untuk meminta ongkos berangkat ke aceh dengan mengatakan "bang saya meminta ongkos kirim dengan cara transfer ke rekening milik adek ipar saya yang bernama tutik dengan nomor rekening BRI 117701002730504" lalu dijawab oleh terdakwa "ya sudah kamu berangkat aja" lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya jumat tanggal 6 april 2018 sekira pukul 8.00 wib saksi HERI TRIYATNO als HERI berangkat dari medan menuju langsa aceh dan bertemu dengan terdakwa di pom bensin kualamadu langsa aceh sekira pukul 18.30 wib, lalu terdakwa mengatakan "HERI malam ini kamu berangkat ke banda aceh untuk memuat barang ganja" lalu terdakwa memberikan nomor telepon saksi ALI (DPO) kaki tangan terdakwa yang berada di banda aceh, dan terdakwa memberikan uang kes Rp. 1.400.000,- kemudian terdakwa mengatakan agar mengambil uang jalan kepada saksi ALI (DPO) sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) lalu sekira pukul

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 wib saksi HERI TRIYATNO Als HERI Bin MUKMININ berangkat menuju Indrapuri Banda Aceh.

- Selanjutnya saksi HERI TRIYATNO Als HERI Bin MUKMININ bertemu dengan saksi ALI di rumah makan indrapuri aceh dan menuju kehutan untuk mengangkut barang narkoba jenis ganja kedalam bak Truk Mitsubishi Colt diesel warna kuning No Pol: B 9023 IT, untuk dibawa ke Jakarta agar diserahkan kepada pemilik HP dengan nomor 081384099132, dan pada tanggal 09 April 2018 sekitar pukul 06.40 Wib, penyidik melihat sebuah mobil yang melintas di Jalan Megawati Binjai Utara Kotamadya Binjai sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, lalu penyidik memberhentikan mobil truck Mitshubishi Colt Diesel dengan nopol seri B 9023 IT dan langsung melakukan penggeledahan terhadap mobil serta diri terdakwa lalu menemukan Ganja tersebut dan dari keterangan terdakwa penyidik menemukan Ganja sebanyak 150 (seratus lima puluh) bal/bungkus dengan berat brutto 142.877 (seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) gram, yang disimpan di dalam bak pada bagian belakang Mobil Truck tersebut yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bila dilihat secara sepintas Ganja tersebut tidak tampak.
- Selanjutnya terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Kantor Polres Langkat, guna dilakukan pemeriksaan dan diperoleh keterangan bahwa Ganja yang dibawa oleh terdakwa adalah milik saksi ZUL yang diperoleh dari orang kepercayaan saksi ZUL yang bernama saksi ALI (DPO) dengan cara menjemputnya di hutan yang terletak didaerah Indrapuri Aceh yang akan dibawa ke Jakarta dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dimana ganja tersebut akan diserahkan kepada orang yang memiliki No HP 081384099132.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan barang bukti Narkoba tanggal 09 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani, Oleh INDRAWIENNY PANJIYOGA, SH,SIK telah dihitung dan ditimbang barang bukti Ganja dimaksud dengan hasil Jumlah sebanyak 150 Bal/Bungkus dengan berat Brutto 142.877 (seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab. 2782/NNF/2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan KALABFOR Bareskrim Polri SODIO PRATOMO, S.Si, M.Si, telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti An. Terdakwa HERI TRIYATNO alias HERI bin MUKMININ (Alm), saksi NOVAL SETIA NURDIAN alias PICHE bin UDIN SAEMUDIN, saksi JOFAN alias YOFAN bin FUAD HASRIS, saksi FEBRI SETIAWAN alias MBI bin SUPANDI dan saksi DINAR NURDIANSYAH alias OTONG bin ROMLI, dimana hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa barang bukti No.1450/2018/OF dimaksud berupa daun-daun ganja kering tersebut di atas adalah benar Positif Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa ZULKIRAN Als ZUL Bin AHMAD IBRAHIM bersama-sama dengan saksi HERI TRIYATNO alias HERI bin MUKMININ (Alm), saksi NOVAL SETIA NURDIAN alias PICHE bin UDIN SAEMUDIN, saksi JOFAN alias YOFAN bin FUAD HASRIS, saksi FEBRI SETIAWAN alias MBI bin SUPANDI dan saksi DINAR NURDIANSYAH alias OTONG bin ROMLI dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari Senin Tanggal 09 April 2018 sekira pukul 06.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2018, bertempat di Jalan Megawati Binjai Utara Kotamadya Binjai Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat- tempat lain namun dalam penyelesaian perkara ini termasuk di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja Kering sebanyak 150 (seratus lima puluh bal/bungkus) dengan total berat brutto 142.877 (seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) gram, atau beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa ZULKIRAN Als ZUL bin AHMAD IBRAHIM diminta oleh saksi RAZALI untuk mencari supir guna membawa ganja dari aceh menuju jakarta, kemudian terdakwa menghubungi saksi HERI TRIYATNO als HERI bin MUKMININ dan menawarkan upah sebesar Rp. 30.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah) untuk menjemput dan mengantar narkoba jenis ganja tersebut dari aceh ke jakarta.

- Selanjutnya saksi HERI TRIYATNO als HERI bin MUKMININ menerima tawaran tersebut dan kemudian pada hari senin tanggal 2 april 2018 saksi HERI TRIYATNO als HERI bin MUKMININ berangkat dari jakarta menuju aceh untuk bertemu dengan terdakwa, tanggal 5 april 2018 saksi HERI TRIYATNO als HERI sampai di medan dan langsung menghubungi terdakwa untuk meminta ongkos berangkat ke aceh dengan mengatakan "bang saya meminta ongkos kirim dengan cara transfer ke rekening milik adek ipar saya yang bernama tutik dengan nomor rekening BRI 117701002730504" lalu dijawab oleh terdakwa "ya sudah kamu berangkat aja" lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya jumat tanggal 6 april 2018 sekira pukul 8.00 wib saksi HERI TRIYATNO als HERI berangkat dari medan menuju langsa aceh dan bertemu dengan terdakwa di pom bensin kualamadu langsa aceh sekira pukul 18.30 wib, lalu terdakwa mengatakan "HERI malam ini kamu berangkat ke banda aceh untuk memuat barang ganja" lalu terdakwa memberikan nomor telepon saksi ALI (DPO) kaki tangan terdakwa yang berada di banda aceh, dan terdakwa memberikan uang kes Rp. 1.400.000,- kemudian terdakwa mengatakan agar mengambil uang jalan kepada saksi ALI (DPO) sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) lalu sekira pukul 19.00 wib saksi HERI TRIYATNO Als HERI Bin MUKMININ berangkat menuju Indrapuri Banda Aceh.
- Selanjutnya saksi HERI TRIYATNO Als HERI Bin MUKMININ bertemu dengan saksi ALI di rumah makan indrapuri aceh dan menuju kehutan untuk mengangkut barang narkoba jenis ganja kedalam bak Truk Mitsubishi Colt diesel warna kuning No Pol : B 9023 IT, untuk dibawa ke Jakarta agar diserahkan kepada pemilik HP dengan nomor 081384099132, dan pada tanggal 09 April 2018 sekitar pukul 06.40 Wib, penyidik melihat sebuah mobil yang melintas di Jalan Megawati Binjai Utara Kotamadya Binjai sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, lalu penyidik memberhentikan mobil truck Mitshubishi Colt Diesel dengan nopol seri B 9023 IT dan langsung melakukan penggeledahan terhadap mobil serta diri terdakwa lalu menemukan Ganja tersebut dan dari keterangan terdakwa penyidik menemukan Ganja sebanyak 150 (seratus lima puluh) bal/bungkus dengan berat brutto 142.877 (seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) gram, yang disimpan di dalam bak pada bagian belakang Mobil Truck tersebut yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bila dilihat secara sepintas Ganja tersebut tidak tampak.

- Selanjutnya terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Kantor Polres Langkat, guna dilakukan pemeriksaan dan diperoleh keterangan bahwa Ganja yang dibawa oleh terdakwa adalah milik saksi ZUL yang diperoleh dari orang kepercayaan saksi ZUL yang bernama saksi ALI (DPO) dengan cara menjemputnya di hutan yang terletak di daerah Indrapuri Aceh yang akan dibawa ke Jakarta dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dimana ganja tersebut akan diserahkan kepada orang yang memiliki No HP 081384099132.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan barang bukti Narkotika tanggal 09 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani, Oleh INDRAWIENNY PANJIYOGA, SH, SIK telah dihitung dan ditimbang barang bukti Ganja dimaksud dengan hasil Jumlah sebanyak 150 Bal/Bungkus dengan berat Brutto 142.877 (seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab. 2782/NNF/2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan KALABFOR Bareskrim Polri SODIO PRATOMO, S.Si, M.Si, telah dilakukan pemeriksaan Barang Bukti An. Terdakwa HERI TRIYATNO alias HERI bin MUKMININ (Alm), saksi NOVAL SETIA NURDIAN alias PICHE bin UDIN SAEMUDIN, saksi JOFAN alias YOFAN bin FUAD HASRIS, saksi FEBRI SETIAWAN alias MBI bin SUPANDI dan saksi DINAR NURDIANSYAH alias OTONG bin ROMLI, dimana hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa barang bukti No.1450/2018/OF dimaksud berupa daun-daun ganja kering tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 1 November 2018
Nomor.Reg.Perkara : PDM-145/BNJEI/Euh/08/2018, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulkiran Alias Zul Bin Ahmad Ibrahim bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering sebanyak 150 (seratus lima puluh bal / bungkus) dengan total berat brutto 142.877 (seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) gram atau beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair oleh Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulkiran Alias Zul Bin Ahmad Ibrahim berupa pidana penjara seumur hidup.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Ganja (sisa pemusnahan dan lab) dengan nomor lab : 2782/NNF/2018; Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 21 November 2018
Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Bnj, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIRAN Als ZUL Bin AHMAD IBRAHIM, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram", sebagaimana dalam dakwaan primer ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan "Pidana Mati";
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Ganja (sisa pemusnahan dan lab) dengan nomor lab : 2782/NNF/2018; Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah NIHIL ;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 November 2018 Nomor 18/Akta.Pid/2018/PN Bnj. yang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2018;

Membaca Akta Permohonan Banding dari Penuntut Umum tanggal 27 November 2018 Nomor 22/Akta.Pid/2018/PN Bnj. yang telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 September 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing tanggal 6 Desember 2018 Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Bnj. Jo. Nomor 18/Akta.Pid/2018/PN Bnj yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat ini diterima, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan pada hari Senin tanggal 26 November 2018 dan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 yang dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, dengan demikian pernyataan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 21 November 2018 Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Bnj, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan meminta banding terhadap putusan Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut, tetapi karena undang-undang tidak mewajibkan mengajukan memori banding dalam setiap permintaan banding dalam perkara pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tetap akan memeriksa dan memutus perkara yang dimohonkan banding tersebut dengan meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 21 November 2018 Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Bnj tersebut, apakah ada kekeliruan di dalam menerapkan Hukum Acara Pidana

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kesalahan di dalam mempertimbangkan unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama maupun salinan putusan Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 21 November 2018 Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Bnj, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara pidana maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 21 November 2018 Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN BNJ, serta tanpa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan status barang bukti 1(satu) unit Truck Mitsubishi Cold Diesel Nomor Pol B 9023 IT;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 9 April 2018 barang bukti 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Cold Diesel Warna Kuning Nomor Pol B 9023 IT telah dilakukan penyitaan, ternyata Penuntut Umum tidak menuntut status barang bukti tersebut demikian juga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya barang bukti yang disita tersebut di dalam putusannya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah menentukan status barang bukti yang secara nyata telah disita dengan sah dan menjadi bukti dalam perkara a quo yaitu 1(satu) unit Truck Mitsubishi Cold Diesel sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang telah dijatuhkan tersebut telah tepat dan

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutuskan mengubah putusan Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 21 November 2018 Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Bnj yang dimintakan banding sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan, karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dijalani setelah selesai menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka beban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 114 Ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 21 November 2018 Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Bnj yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi dan status barang bukti 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Cold Diesel Nomor Pol B 9023 IT, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Zulkiran Als Zul Bin Ahmad Ibrahim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilo Gram” sebagaimana dalam dakwaan primer ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan “Pidana Mati”;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Ganja (sisa pemusnahan dan lab) dengan nomor lab : 2782/NNF/2018;
 - 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Cold Diesel Nomor Pol B 9023 IT Dirampas untuk dimusnahkan.
 5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara sejumlah N i l i ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Tigor Manullang, SH, MH. dan Pontas Efendi, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Marthin A.P. Sinaga, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tigor Manullang, SH.MH.

Agustinus Silalahi, SH.MH.

TTD

Pontas Efendi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Marthin A.P. Sinaga, SH.MH.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2018/PT MDN